

PROBLEMATIKA MEDIASI DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI MODEL RESOLUSI SENGKETA BISNIS

Muhammad Hafiz Dwidhani Putra

E-mail : hafizdwidhani@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Problematics;
Mediation; Alternative Dispute
Resolution.

Kata Kunci: Masalah; Mediasi;
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Abstract

There are still very few business actors who voluntarily want to use mediation outside the court, in the sense of taking the initiative to use mediation before submitting a lawsuit to court. However, from an efficiency perspective, using the mediation route is much more profitable than using the litigation route. Business actors also think that dispute resolution through mediation has not yet obtained a strong legal position in resolving business disputes. The purpose of this study is to determine and analyze the existence of mediation outside the court as an alternative for business dispute resolution. The type of research used is normative legal research, which is research that examines laws and regulations that have a relationship with the object of research, especially regarding the principles, concepts and legal norms contained in these regulations. The research results show that the existence of mediation outside the court as an alternative to resolving business disputes is a means or place to resolve disputes, especially in the business sector, which is considered to be able to quickly uphold the value of togetherness and not deprive or suppress individual freedom. Mediation outside the court as an alternative to resolving business disputes can benefit both parties to the dispute, which means that the parties are more flexible in creating possible options that can be offered in the dispute resolution process. Although a business dispute is a form of dispute that is somewhat different from a dispute in general.

Abstrak

Masih sangat sedikit pelaku usaha yang secara sukarela mau menggunakan mediasi di luar pengadilan, dalam arti berinisiatif menggunakan mediasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Padahal jika dilihat dari segi efisiensi, menggunakan jalur mediasi jauh lebih menguntungkan daripada menggunakan jalur litigasi. Pelaku usaha juga beranggapan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi belum mendapatkan kedudukan hukum yang kuat dalam penyelesaian sengketa bisnis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa

bisnis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan obyek kajian penelitian khususnya mengenai asas-asas, konsep dan norma hukum yang tertuang dalam peraturan tersebut. Adapun hasil penelitian bahwa eksistensi mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis berkedudukan sebagai sarana atau tempat untuk menyelesaikan sengketa terutama dalam bidang bisnis yang dinilai dapat secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual. Mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis dapat menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, yang artinya bahwa para pihak lebih leluasa untuk mengkreasi kemungkinan opsi yang dapat ditawarkan dalam proses penyelesaian sengketa. Meskipun Sengketa bisnis merupakan suatu bentuk sengketa yang agak berbeda dengan sengketa pada umumnya.

A. Pendahuluan

Dalam realita bisnis, Akan ada banyak pihak yang saling berinteraksi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Karena kepentingan dan kebutuhan atau kepentingan para pihak itu demikian banyaknya, maka sangat terbuka kepentingan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Benturan kepentingan ini menimbulkan sengketa, biasa dikenal dengan sebutan sengketa perdata. Sengketa perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu pengugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan. Pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang memberikan sengketa tersebut (Sudikno, 2002).

Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan

para pihak saling berlawanan satu Sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil (Winarta, 2012). Bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (APS) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Secara formal, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa dapat memberikan perbedaan yang nyata terhadap produktivitas dan pelaksanaan bisnis dan juga keuntungan. Hanya sebagian kecil lawyer/pengacara dan bidang lainnya yang mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai penyelesaian sengketa untuk dapat mendidik klien-klien mereka dan menyarankan agar mereka memanfaatkan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi.

Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah, Pasal 130 HIR yang mengatur upaya perdamaian masih dapat diintensifkan. Caranya, mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Paling lama sehari setelah sidang pertama para pihak harus memilih mediator yang dimiliki oleh Pengadilan dan yang tidak tercantum dalam daftar Pengadilan.

Rachmadi Usman, mengatakan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setiap perkara perdata tertentu yang akan diadili oleh hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan (Rachmadi, 2012). Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai mediator tersebut

maka wajib menunjuk mediator dari daftar yang disediakan oleh Pengadilan saja. Apabila hal tersebut tidak juga berhasil, dalam jangka satu hari kerja berdasarkan penetapan, Ketua majelis berwenang menunjuk seorang mediator.

Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Seandainya mediator berasal dari luar lingkungan pengadilan jangka waktu tersebut diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disampaikan dalam sidang. Majelis Hakim kemudian Akan mengukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian. Tetapi apabila gagal adalah tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim. Konsekuensi kegagalan tersebut memaksa Majelis Hakim melanjutkan proses perkara (Krisna, 2008).

Dengan adanya ketentuan dalam pasal 130 ayat (1) HIR atau pasal 154 ayat (1) RBG, maka jelas hakim mempunyai peranan yang aktif untuk mengusahakan penyelesaian secara damai untuk perkara perdata yang diperiksanya. Dalam kaitannya ini hakim haruslah dapat memberikan suatu pengertian bahwa penyelesaian perkara dengan Cara perdamaian merupakan suatu Cara penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana daripada diselesaikan dengan Cara putusan pengadilan, baik dipandang dari segi sosial masyarakat maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan (Ridwan, 2008).

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian secara mediasi tampaknya mempunyai prospek dan peluang untuk dikembangkan serta diberdayakan di Pengadilan. Namun, tidak mengurangi pentingnya peranan peradil formal, keduanya tetap dibutuhkan dalam dunia praktik hukum. Untuk itu, mediasi dan proses peradil formal dikolaborasikan agar terwujud asas peradil yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Amriani, 2009).

Hukum yang diperankan oleh pengadilan selain berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, juga menempati peranan penting bagi perbaikan ekonomi atau mendukung kemakmuran suatu bangsa. Dipihak lain bekerjanya hukum melalui pengadilan dalam praktik masih mengalami kegagalan untuk menciptakan keadilan (justice). Penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan biasanya

membutuhkan waktu yang cukup lama dan melelahkan, dimulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan mungkin sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Hal ini sudah tentu juga membutuhkan biaya yang cukup besar bahkan dapat mengganggu hubungan pihak-pihak yang bersengketa (Erman, 2000).

Namun pada kenyataannya, pelaku usaha lebih mengenal lembaga pengadilan sebagai Cara untuk menyelesaikan sengketa. Kalaupun sampai menggunakan mediasi, itupun karena diwajibkan dalam berperkara di pengadilan. Masih sangat sedikit pelaku usaha yang secara sukarela mau menggunakan mediasi di luar pengadilan, dalam arti berinisiatif menggunakan mediasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Padahal jika dilihat dari segi efisiensi, menggunakan jalur mediasi jauh lebih menguntungkan daripada menggunakan jalur litigasi. Pelaku usaha juga beranggapan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi belum mendapatkan kedudukan hukum yang kuat dalam penyelesaian sengketa bisnis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bermaknakan penelitian yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya. Adapun Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum primer seperti KUH Perdata, Undang-Undang Arbitrase, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sumber bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, media massa dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang bersumber dari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan

perundang-undangan dan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hal ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Adapun cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara formal, istilah mediasi di Indonesia dipergunakan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai awal diperkenalkannya mediasi di Indonesia, namun klausul yang mengatur perihal mediasi dalam undang-undang ini sangat minim. UU No. 30 Tahun 1999 ini tidak lebih hanya memperkenalkan bahwa mediasi menjadi salah satu alternative Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, selain arbitrase, konsiliasi, dan sebagainya. Namun sebaliknya, UU ini secara lebih mendalam dan memfokuskan pada regulasi mengenai arbitrase (Mulyana, 2012).

Mediasi sebagai Cara penyelesaian sengketa disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999, yang menyebutkan:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau Beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan Cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Mediasi di luar pengadilan adalah mediasi yang dilakukan oleh mediator, baik perorangan maupun oleh lembaga atau institusi di luar pengadilan, salah satu di antaranya adalah mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga seperti Pusat Mediasi Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi adalah sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, selain arbitrase atau cara lainnya. Mediasi dapat juga dimaksudkan sebagai proses kegiatan lanjutan akibat dari gagalnya negosiasi yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak. Hal tersebut

sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni:

“Dalam hal sengketa atau Beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau Beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.

Mediasi di luar pengadilan di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal ini dapat dilihat pada Pasal 6 berbunyi:

1. Sengketa atau Beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian sengketa atau Beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
3. Dalam hal sengketa atau Beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau Beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
5. Setelah menunjuk mediator atau lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi sudah harus dapat dimulai.
6. Usaha penyelesaian sengketa atau Beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau Beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau Beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara

tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.

Selain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sebagai dasar hukum ataupun payung hukum dalam Penyelesaian Sengketa, maka terdapat juga PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya. Mahkamah Agung beranggapan bahwa PERMA sebelumnya masih banyak kekurangan dan belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan revisi. Selanjutnya, Mahkamah Agung melakukan revisi terakhir dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya disingkat PERMA Mediasi.

Pemberlakuan PERMA Mediasi secara mendasar telah mengubah praktik peradilan yang berkaitan dengan perkara perdata. Sebelum adanya peraturan Mahkamah Agung tersebut, majelis hakim hanya melakukan upaya mendamaikan para pihak secara formalitas belaka, tetapi sekarang upaya untuk mendamaikan para pihak diberikan kesempatan kepada mediator, sedangkan pemeriksaan pokok perkara wajib ditunda oleh majelis hakim. Mediator diberikan waktu dan ruang tersendiri untuk melaksanakan mediasi bagi para pihak. Upaya damai ini bukan hanya sebagai formalitas, namun harus serius dan sungguh-sungguh dilaksanakan (Hirdiyadi, 2012).

Kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 juga memuat keterkaitan yang menghubungkan antara praktek mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur mengenai prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari Pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan perdamaian atau mediasi di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan Cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian dan kesepakatan perdamaian itu merupakan hasil perundingan para pihak dengan dimediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Dokumen kesepakatan perdamaian tersebut dapat diajukan dalam bentuk gugatan untuk memperoleh akta perdamaian ke pengadilan yang

berwenang. Pengaju gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa ini mengalami kerugian.

Pengaturan untuk memperoleh akta perdamaian bagi kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dengan pengajuan gugatan mungkin dapat dipandang agak aneh. Bagaimana sebuah sengketa yang pada dasarnya telah dapat diselesaikan secara perdamaian, tetapi kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan kepada pihak lawannya yang telah berdamai dengan dirinya. Akan tetapi, jika melihat keadaan empiris bahwa tidak semua orang yang telah mengikat perjanjian dengan pihak lainnya bersedia menaati perjanjian itu, maka pengaturan ini memiliki dasar rasional, mengapa tetap diperlukan syarat melalui pengajuan gugatan padahal para pihak telah berdamai karena pengadilan terikat pada aturan prosedural dalam sistem hukum Indonesia bahwa pengadilan hanya dapat menjalankan fungsinya atas dasar adanya gugatan untuk sengketa-sengketa dan adanya permohonan untuk masalah hukum yang bukan sengketa. Mengapa disyaratkan mediator yang bersertifikat adalah untuk mendorong peningkatan kualitas jasa mediasi. Karena orang yang telah memperoleh sertifikat melalui pendidikan dan pelatihan mediasi memiliki pengetahuan dan keterampilan mediator, sehingga ia tidak akan mengubah proses mediasi yang sifatnya mufakat dan berdasarkan otonomi para pihak menjadi proses yang memutuskan seperti halnya arbitrase (Sukadana, 2012).

Di samping itu mediasi merupakan kelanjutan proses negosiasi. Dalam proses mediasi yang digunakan adalah nilai-nilai yang hidup pada para pihak sendiri seperti nilai hukum, agama, moral, etika dan rasa adil, terhadap fakta-fakta yang diperoleh untuk mencapai suatu kesepakatan. Kedudukan penengah (mediator) dalam mediasi hanya sebagai pembantu para pihak untuk mencapai consensus, karena pada prinsipnya para pihak sendirilah yang menentukan putusannya, bukan mediator (Lestari, 2012).

Sementara itu, berkaitan dengan kekuatan hukum, maka kekuatan hukum Hasil Mediasi Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya bahwa apabila mediasi yang telah berhasil dilakukan oleh kedua belah pihak, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan telah mencapai kesepakatan untuk berdamai,

maka para pihak tersebut dengan dibantu mediator untuk membuat suatu kesepakatan atau suatu perjanjian perdamaian, baik sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PERMA Mediasi, maupun Pasal 1851 KUHPerdara. Suatu kesepakatan atau perjanjian perdamaian dari hasil mediasi memiliki kekuatan hukum seperti halnya perjanjian biasa lainnya (perjanjian jual beli dan sewa menyewa) yang hanya menerangkan telah terjadinya peristiwa hubungan hukum di antara para pihak yang membuatnya. Apabila di kemudian hari ada pihak yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan prestasi seperti yang telah mereka perjanjikan, maka pihak lain yang dirugikan dapat melakukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Dengan demikian, hasil perdamaian dimaksud belum memiliki kepastian hukum. Apabila dari proses mediasi tersebut terjadi kesepakatan, maka para pihak menandatangani kesepakatan tersebut dan wajib mendaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan. Kesepakatan tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mempunyai sifat final dan mengikat. Akan tetapi sifat final dan mengikat, pelaksanaannya didasarkan pada itikad baik para pihak. Namun, jika ada satu pihak ternyata di kemudian hari tidak melaksanakan kesepakatan, maka kesepakatan yang mereka buat walaupun didaftarkan di pengadilan, tetap saja tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (Lestari, 2012).

Kepastian hukum Akan efektif, apabila para pihak sepakat untuk mengukuhkannya menjadi akta perdamaian, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum. Apabila kesepakatan perdamaian hasil mediasi tersebut dilakukan di luar pengadilan, maka para pihak harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk meningkatkan status kesepakatan perdamaian atau perjanjian perdamaian menjadi akta perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PERMA Mediasi. Namun, apabila kesepakatan perdamaian tersebut terjadi melalui mediasi di dalam pengadilan, maka dengan bantuan mediator, para pihak cukup mengajukan peningkatan status menjadi akta perdamaian kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Kesepakatan atau perjanjian perdamaian hasil mediasi yang telah dikukuhkan dan statusnya menjadi akta perdamaian (*acte van dading*) memiliki kekuatan yang sama seperti halnya

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka putusan perdamaian memiliki 3 (tiga) kekuatan hukum layaknya putusan biasa, yakni kekuatan mengikat dan final, kekuatan pembuktian sempurna, serta kekuatan eksekutorial. Mengikat mengandung makna setiap butir yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta perdamaian dapat dilaksanakan dengan Cara dieksekusi oleh pengadilan, tentunya dalam hal salah satu pihak mengingkarinya. Sedangkan final berarti bahwa dengan ditingkatkannya status kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian telah menutup segala upaya hukum bagi para pihak (Lestari, 2012).

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relatif murah dan tidak makan waktu jika dibandingkan proses litigasi atau berperkara di pengadilan. Hasil mediasi berupa kesepakatan merupakan penyelesaian yang diupayakan oleh para pihak sendiri, sehingga para pihak tidak Akan mengajukan keberatan atas hasil kerjanya sendiri (Louren, 2013).

D. Simpulan

Eksistensi mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis berkedudukan sebagai sarana atau tempat untuk menyelesaikan sengketa terutama dalam bidang bisnis yang dinilai dapat secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual. Mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis dapat menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, artinya para pihak lebih leluasa untuk mengkreasi kemungkinan opsi yang dapat ditawarkan dalam proses penyelesaian sengketa. Sifat sengketa maupun karakter dari para pihak menunjukkan bahwa sengketa bisnis membutuhkan suatu Cara penyelesaian yang terkadang agak memaksa sifatnya. Mediasi di luar pengadilan belum mendapatkan kedudukan hukum yang kuat dalam penyelesaian sengketa bisnis sebab Mediasi belum menjadi pilihan karena lembaga mediasi belum begitu dikenal oleh para pelaku bisnis. Sehingga tidak jarang sengketa bisnis menjadi berlarut, meruncing dan berakhir di pengadilan.

E. Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Bambang Sutiyo. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, cet.1, Yogyakarta: Citra Media.
- Djafar Al-Bram. 2017. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi, Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila*, Jakarta: FHUP.
- Donald G. Gifford. 1989. *Legal Negotiation Theory and Applications* (St. Paul, Minnesota: West Publishing.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Krisna Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Grafiti Budi Utami.
- Nurnaningsi Amriani. 2011. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan Syahrani. 2000. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta:Kencana.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Artikel dan Jurnal

- Dedy Mulyana. 2019. "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif". *Jurnal Wawasan Yuridika*. Volume 3 Nomor 2. Bandung: Universitas Pasundan.

Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah. 2017. “Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 1 Nomor 1. Banda Aceh: Samarah.

Rika Lestari. 2018. “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Luar Pengadilan Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 Nomor 2.

Idik Saeful Bahri. 2018. “Efisiensi Jalur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia”. *E-JOURNAL*.

Pertauran Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan